



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

1. H. BOY ABIDIN SIAMBATON, bertempat tinggal di Jalan Kebagusan Wates No. 79 A, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

2. JIMMY SIAMBATON, bertempat tinggal di Jalan Raya Jatipadang No. 79, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada M. EZAN FARMANDA, S.H., Dkk Advokat & Kosultan hukum pada kantor "RDD & Partners" yang beralamat di Business Park Kebon Jeruk Blok G No. 3, Jalan Meruya Ilir Kav. 88, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 269/SK/Pdt/2024/PN Snt dan 270/SK/Pdt/2024/PN Snt masing-masing tanggal 12 November 2024;

3. N A J L A, bertempat tinggal di Jalan Rd. Wijaya RT.25 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi selatan- Kota Jambi Provinsi Jambi atau alamat kantor : Jalan K.H.A Qodir Ibrahim No. 45, Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk-Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULTON ANAM, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Pengacara "GERBANG INDONESIA" yang beralamat di Jalan Lorong Puri Cantik No. 66 RT.09 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23/Gbg-Jbi/SK/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 273/SK/Pdt/2024/PN Snt pada tanggal 14 November 2024, sebagai Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

L a w a n

GILANG FATAHILLAH, bertempat tinggal di Perum Villa Kenali Blok E No. 41, RT. 021, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Vernandus Hamonangan, S.H., M.H., dan Atika Rumiris Sitorus, S.H., masing-masing Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "Monang Sitanggang, SH, MH & Partners" yang beralamat di Komplek New Castle Blok D No. 9, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2.563/SK.Pdt/KH-MS/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan register Nomor 111/SK/Pdt/2024/PN Snt pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Cinto, Sengeti, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36381, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniyawati, S.H., M.H., Abdul Kholil, S.H., R. F. Bagus Adhi Pradana, S. H., Dian Ayu Istyaningrum, S.H., dan M. Syardaini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 591/SKu-15.05.MP.02.02/V/2024 tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 96/SK/Pdt/2024/PN Snt, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PDT/2024 /PT JMB, tanggal 9 Desember 2024 tentang
Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim Majelis;

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 130/PDT/2024/PT JMB, tanggal 9 Desember 2024;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/PDT/2024/PT JMB, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G /2024/PN Snt, tanggal 31 Oktober 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt, tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pengikatan Hibah Nomor 11 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Nursara Siregar, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Jambi dari Ir. Mahbub Junaidi dan Sumiarti sebagai Pemberi Hibah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Penerima Hibah sah secara hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 22 Januari 1979 atas nama M. Mahbub Junaidi seluas 99.908 m² (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah Hak Mahbub Junaidi (Sertipikat Hak Milik Nomor 17);

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan :Tanah Hak;
 - Sebelah Timur :Tanah Hak;
 - Sebelah Barat :Tanah Hak Mujiono;
- sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III serta Turut Tergugat meletakkan Sertifikat Pengganti Nomor 00014 tahun 2019 diatas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1979 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah milik ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Pengganti Nomor 00014 tahun 2019 dengan surat ukur nomor : 388/Kota Karang/2018 seluas 69.700 m² (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) semula seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) milik Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II berserta turunannya yaitu:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00014 yang diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan surat ukur nomor : 388/Kota Karang/2018 seluas 24.090 m² (dua puluh empat ribu sembilan puluh meter persegi) atas nama Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01494 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2021 dengan surat ukur nomor : 00832/Kota Karang/2021 seluas 2.842 m² (dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01495 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2021 dengan surat ukur nomor : 00833/Kota Karang/2021 seluas 27.000 m² (dua puluh tujuh ribu meter persegi) atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01496 yang diterbitkan pada tanggal 29 September 2021 dengan surat ukur nomor : 00834/Kota Karang/2021

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atas nama Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun;
8. Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dan Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.544.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sengeti diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024 secara elektronik mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Bdg.E-Court/ 2024/PN Snt Jo. Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing melalui surat Elektronik tanggal 13 November 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 31 Oktober 2024 tersebut juga Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi melalui Kuasanya secara elektronik mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta.Bdg.E-Court/ 2024/PN Snt Jo. Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 14 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing melalui surat Elektronik tanggal 14 November 2024, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengeti;

Bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 November 2024 secara elektronik dan divalidasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, kemudian memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 juga melalui email Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 21

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 secara elektronik dan divalidasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, kemudian memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 juga melalui email Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 November 2024, kemudian kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 28 November 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2024, kemudian kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, kepada Kuasa Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi secara elektronik masing-masing pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN

Snt tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi dengan berdasarkan Akta Hibah yang prosesnya cacat hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan cacat hukum dan batal Akta Hibah No.11 Tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Nursara Siregar, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Jambi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk mengurus perkara ini termasuk didalamnya honorarium Advokat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Oleh karena Para Penggugat Rekonvensi harus menanggung malu, rusak nama baik dan beban pikiran berat yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi disebabkan adanya perkara ini, dimana hal itu sulit untuk dinilai, akan tetapi dapat diperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah per hari) apabila Tergugat Rekonvensi lalai melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat III tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt, tertanggal 31 Oktober 2024;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan cacat hukum Akta Pengikatan Hibah Nomor: 11 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Nursara Siregar, S.H.,M.Kn;
3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat yang cacat hukum;
4. Meyatakan Akta Jual Beli Nomor: 21/2023, tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Erwan, S.H.,M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Muaro Jambi adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sertifikat SHM No.16 dan sertifikat SHM No.14 tidak saling tumpang tindih namun saling berbatasan;
6. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak pernyataan Banding serta Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:14/Pdt. G/2024/PN Snt tanggal 31 Oktober 2024;
4. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi *cq* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt tanggal 19 November 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Pengganti Nomor 00014 Tahun 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 388/Kota Karang/2018 seluas 69.700 m² (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) semula seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) milik Pembanding/Tergugat Konvensi III beserta turunannya;
 3. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt, tanggal 31 Oktober 2024, memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, memori banding Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, serta kontra memori banding Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa (dalam buku Hukum Acara Perdata, yang ditulis oleh M. YAHYA HARAHAP, SH., Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, April 2008, halaman 418 sampai dengan 462) yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara adalah bermakna tangkisan atau bantahan, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi pada pokoknya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Eksepsi prosesual, yaitu mengenai kompetensi Pengadilan baik absolut maupun relatif;
2. Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;
3. Eksepsi Hukum Materil;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam surat jawabannya ada mengajukan eksepsi yang pada intinya:

1. Eksepsi tentang "gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*";
2. Eksepsi tentang "gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)";
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi, Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing dalam memori bandingnya mengemukakan tetap

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawabannya dan menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi karena Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan dimana proses hibah dilakukan pada saat perkara diajukan di Pengadilan Negeri Sengeti, juga pihak yang menghibahkan tidak disertakan sebagai pihak, maka dengan alasan tersebut seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 45 (empat puluh lima) sampai dengan halaman 50 (lima puluh) telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi, Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam *eksepsi* Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam *eksepsi* tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi, Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada prinsipnya tetap dengan jawaban, eksepsi, duplik dan kesimpulan namun keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi mengemukakan proses hibah dari orang tua Penggugat kepada

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilakukan tidak dihadapan PPAT, kemudian disebutkan proses penerbitan sertifikat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang seharusnya perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang adil terhadap dalil-dalil Pembanding III semula Tergugat I Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan hanya mengutamakan kepentingan hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan apakah benar tanah bersertifikat yang dibeli oleh Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dimana jual belinya dilaksanakan dihadapan PPAT saling tumpang tindih atau saling berbatasan dengan tanah Penggugat sesuai peta lokasi yang diajukan oleh Pembanding III (Lampiran bukti dalam memori banding);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena mengabaikan fakta bahwa orang tua Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding sendiri tidak pernah menguasai dan memanfaatkan bidang tanah objek perkara a quo seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengedepankan siapa yang paling aktif memanfaatkan bidanga tanah seluas 99.908 M2 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kota karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Rekonvensi, Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas dalil-dalil Para pembanding karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Para Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya pengulangan baik dalam jawaban maupun dalam duplik dan kesimpulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 51 (lima puluh satu) sampai dengan halaman 75 (tujuh puluh lima), telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap dalil-dalil Para Pembanding semula Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi tidak ada hal-hal baru dalam memori bandingnya, dan demikian juga alasan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari Para Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, masing-masing dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena proses hibah dari Ir Mahbub Junaidi dan Sumiarti kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai ketentuan hukum karena dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), selain itu pelaksanaan hibah tersebut dilakukan masih dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara perdata Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Snt sehingga proses hibah tersebut cacat hukum;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding Para Pembanding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya pengulangan baik dalam jawaban maupun dalam duplik dan kesimpulan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan halaman 77 (tujuh puluh tujuh), telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap dalil-dalil Para Pembanding semula Tergugat I,

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi tidak ada hal-hal baru dalam memori bandingnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari Para Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di Tingkat Banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt, tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di kuatkan sehingga Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi tersebut;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Snt, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Pembanding II semula tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Pembanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H., dan Abu Hanifah S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 130/PDT/2024/PT JMB, tanggal 9 Desember 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Risa Fitriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Astriwati, S.H., M.H.-

Ttd

Abu Hanifah S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Risa Fitriyani, S.H.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2024/PT JMB